

IKHTISAR

Atep Agum Nugraha Firmansyah. *Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumedang.*

Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat dalam mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa, proses perundingan, kesepakatan para pihak, dan bantuan mediator. Adapun yang paling penting adalah mengurangi perkara yang ada di Pengadilan Agama Sumedang. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Sumedang menerima 6671 perkara dengan rincian perkara cerai gugat 2748 dan 3923 selain cerai gugat. Dari 6671 hanya 1 yang berhasil dicabut. Adapun pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Sumedang menerima 4245 perkara dengan rincian perkara cerai gugat 2666 dan 1579 selain cerai gugat. Dari 4245 hanya 2 yang berhasil dimediasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian sengketa cerai gugat di Pengadilan Agama Sumedang serta langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumedang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa banyaknya kasus perceraian khususnya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang akan tetapi hanya beberapa yang berhasil dimediasi. Kemudian dibagi ke dalam dua sub pokok masalah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada penyelesaian sengketa cerai gugat khususnya di Pengadilan Agama Sumedang dan langkah-langkah serta upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, sumber data yang diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya data diperoleh melalui penelitian studi pustaka sekaligus lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan dan penyusunan data dilakukan dengan cara mengolah dan mengelompokkan data sesuai dengan bahan kajian yang dibutuhkan, serta merumuskan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Terakhir data dianalisis sesuai dengan data yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian mediasi dua perkara cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumedang menunjukkan bahwa faktor kegagalan mediasi terletak pada para pihak yang sudah benar-benar ngotot untuk bercerai, serta hakim mediator sudah benar-benar kehabisan strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang menurut hasil observasi dan wawancara bahwasanya telah semaksimal mungkin dilakukan, baik dari segi pelatihan hakim mediator, serta meningkatkan fasilitas sarana yang tersedia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 1) Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi kembali lagi kepada keinginan kuat para pihak yang sudah bersepakat untuk bercerai sehingga hakim mediator tidak bisa memaksakan karena proses mediasi terjadi karena mufakat/ kesepakatan para pihak dan kembali lagi kepada Itikad baik dan buruk para pihak. 2) Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sumedang dalam meningkatkan keberhasilan diantaranya: Meningkatkan kualitas kemampuan/skill mediator serta meningkatkan fasilitas sarana yang belum memadai.